

BAB III

KEBIJAKAN VAKSINASI OLEH PEMERINTAH DAN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENOLAK VAKSINASI

A. Kebijakan Pemerintah Tentang Vaksinasi Covid-19

1. Kebijakan

Menurut Abdul Wahab, secara umum kebijakan adalah pedoman untuk melakukan berbagai tindakan. Pedoman tersebut bisa bersifat sederhana atau kompleks, umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, dan publik atau privat. Kebijakan dalam pengertian ini disebut dengan pernyataan mengenai suatu pedoman dasar dalam bertindak, suatu arah tindakan tertentu, ataupun suatu program mengenai kegiatan tertentu dalam sebuah rencana.⁷⁹

Sedangkan, kebijakan pemerintah pada hakekatnya adalah kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat umum (*public*) dalam arti seluas-luasnya yaitu negara, masyarakat dalam kedudukan yang berbeda dan sesuai dengan kepentingan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tercermin dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. James E. Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti

⁷⁹Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm 9.

dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.⁸⁰

Ditinjau dari aspek hukum, kebijakan publik bertujuan untuk menciptakan keadilan dan ketertiban hukum di masyarakat, memungkinkan masyarakat memahami dan mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara, dan menciptakan kehidupan yang damai di dalam masyarakat.⁸¹

2. Vaksinasi

Vaksin merupakan produk biologi yang dilemahkan dan berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan. Pembuatan vaksin juga memerlukan tambahan dengan zat lainnya, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.⁸²

Vaksin berfungsi untuk merangsang sistem imun tubuh untuk melindungi diri dari penularan penyakit yang mengancam jiwa. Cara kerja vaksin yaitu dengan merangsang pembentukan kekebalan terhadap

⁸⁰Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014), hlm. 4.

⁸¹Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, (Semarang: Widya Karya, 2012), hlm 20-21.

⁸²Rahmi Ayunda, Velany Kosasih, Hari Sutra Disemadi, “*Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi..*”, 2021, hlm 194-206.

penyakit tertentu pada tubuh seseorang sehingga, tubuh akan mengenali virus dan tahu cara melawannya.⁸³

Vaksinasi *covid-19* merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah *covid-19*. Vaksinasi *covid-19* bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (*herd immunity*) agar masyarakat dapat produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya di tengah pandemi *covid-19*. Vaksin dikenal sebagai pembentuk imunitas untuk mencegah penularan *covid-19*.⁸⁴

Pemberian vaksin *covid-19* memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari paparan *covid-19* dan mencegah mutasi baru dari *covid-19*.⁸⁵ Kementerian Kesehatan RI menyatakan, bahwa vaksin *covid-19* bermanfaat untuk memberikan perlindungan pada tubuh agar tidak terpapar *covid-19* dengan cara menimbulkan atau merangsang imunitas spesifik dalam tubuh dengan penyediaan vaksin.⁸⁶

Terdapat berbagai jenis vaksin *covid-19*, yaitu Sinovac, Astra Zeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Novavax, Janssen, Cansino, dan Zifivax yang didatangkan dari beberapa Negara, seperti Cina, Jerman, dan

⁸³Airindya Bella, *Memahami Jenis dan Kandungan Vaksin Beserta Manfaatnya*, <https://www.alodokter.com/memahami-vaksin-berdasarkan-kandungannya>, diakses pada alodokter, 9 April 2022, 8:00 WITA.

⁸⁴Decsa Medika Hertanto, *Enciclopedia kumpulan edukasi covid-19 untuk awam*, Surabaya: Airlangga University Press, 2021, hlm. 4.

⁸⁵Decsa Medika Hertanto, *Enciclopedia kumpulan edukasi covid-19...*, Surabaya: Airlangga University Press, 2021, hlm. 5.

⁸⁶Kementerian Kesehatan RI. 2021. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/4638/2021 "*Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19*", Kementerian Kesehatan RI, Mei, 1-157, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/171640/keputusanmenkesnohk0107menkes46382021>, diakses tanggal 26 November 2021.

Inggris. Vaksin di Indonesia beredar hingga periode tahun 2022. Namun, yang paling populer digunakan di Indonesia adalah vaksin Sinovac, Moderna, Astra Zeneca, Pfizer, dan Sinopharm.

3. Kebijakan Pemerintah Terhadap Vaksinasi

Pandemi virus corona 19 (covid-19) telah mewabah di seluruh dunia yang menimbulkan banyak korban jiwa. Selain itu, virus covid-19 ini juga mempengaruhi semua sektor kehidupan. Diantaranya yaitu sektor ekonomi, politik, sosial, dan budaya.⁸⁷ Hak kesehatan termasuk kedalam sektor sosial di dalam masyarakat. Dimana virus covid-19 ini dapat mengakibatkan gangguan dalam kesehatan yang dapat mengakibatkan kematian.

Indonesia termasuk negara yang sedang diuji dengan wabah covid-19, awal mula covid-19 ini masuk ke negara indonesia yaitu bermula dari warga negara Indonesia yang terpapar virus dari warga Negara Jepang pada bulan Maret 2020.⁸⁸ Pada tanggal 26 Juli 2021 Kementerian Kesehatan memberikan informasi terkait data kasus covid-19, kini terkonfirmasi kasus positif 3.194.733, kasus yang meninggal sebanyak 84.766, yang sembuh 2.549.692, serta yang terkonfirmasi negatif 13.814.066 jiwa.⁸⁹

⁸⁷Bambang Ariyanto, "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Dunia". Jurnal Ekonomi Perjuangan, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm 106-107.

⁸⁸Ellyvon Pranita, *Diumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia Dari Januari*, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maretahli-virus-coronamasuk-indonesia-dari-januari>, diakses pada Kompas.com, 11 Mei 2020, 13:06 WITA.

⁸⁹PHEOC Kemkes RI. *Dashboard Situasi Covid-19, Media Informasi Resmi Terkini Penyakit Infeksi Emerging*, <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/covid-19>, diakses pada 27 Juli 2021, 19:00 WITA.

Adanya kondisi seperti ini mengakibatkan pemerintah mengambil keputusan untuk mewajibkan vaksinasi. Mengingat negara Indonesia adalah negara hukum maka, salah satu upaya yang dikeluarkan pemerintah adalah dengan menerapkan kebijakan vaksinasi. Program wajib vaksinasi merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Sebab pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan serta kesejahteraan warga negaranya, namun tindakan yang diambil haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Berbagai negara melakukan upaya mengembangkan vaksin untuk mengatasi Covid-19, sedangkan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia mulai dilaksanakan pada 13 Januari 2021.

Ketentuan wajib vaksin dilakukan dengan pendataan terlebih dahulu, setiap orang yang telah terdaftar wajib melakukan vaksinasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dalam pasal 13A ayat (2) “setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi Covid-19.”⁹⁰

Dan untuk setiap orang yang telah terdaftar penerima vaksinasi wajib mengikuti vaksinasi, apabila tidak mengikuti maka dapat diberikan

⁹⁰Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) Pasal 13” (n.d.).

sanksi administratif sebagaimana yang terdapat pada Pasal 13A ayat (4) “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial
- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- c. Denda

Pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa kebijakan sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran wabah virus COVID-19, kebijakan tersebut antara lain:

1. Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019,
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan;

4. Kebijakan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.
5. Peraturan Presiden No. 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi.⁹¹

Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 tidak hanya tentang kewajiban vaksinasi. Berbagai kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran penularan virus Corona agar tidak menyebar luas di dalam masyarakat, sebelum adanya kewajiban vaksinasi dari pemerintah yang telah diimplemetasikan selama masa penularan wabah COVID-19 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan berdiam diri di rumah (*Stay at Home*);
2. Kebijakan Pembatasan Sosial (*Social Distancing*);
3. Kebijakan Pembatasan Fisik (*Physical Distancing*);
4. Kebijakan Penggunaan Alat Pelindung Diri (Masker);
5. Kebijakan Menjaga Kebersihan Diri (Cuci Tangan);
6. Kebijakan Bekerja dan Belajar di rumah (*Work/Study From Home*);
7. Kebijakan Menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak;
8. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); hingga terakhir,
9. Kebijakan pemberlakuan kebijakan New Normal.

⁹¹Muhamad Beni Kurniawan, *Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan*. Jurnal HAM, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 38.

B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan bagian dalam hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa ketentuan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kemudian dalam Pasal 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan.⁹²

Lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1 dan 2), bahwa setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pelaksanaannya tersebut meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 11 menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Pada Pasal 3 dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

⁹²Aditya Candra Pratama Sutikno, *Vaksin Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Renaissance No. 4 Vol. 5 Oktober 2020.

Dalam Pasal 6, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Selanjutnya, pada Pasal 12 menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu, pada Pasal 38 ayat (1 dan 2), pemerintah mendorong dan mengarahkan pengembangan perbekalan kesehatan dengan memanfaatkan potensi nasional yang tersedia. Kemudian Pasal 46 menyatakan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Akan tetapi pada Pasal 48, penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui dua cara diantaranya yang disebut dalam huruf c dan d yaitu, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, dan penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang berbunyi dalam konsideran huruf a yaitu, bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka 1, menentukan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup

produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam Pasal 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan.⁹³

C. Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 ini membahas mengenai perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam Peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid19. Adapun perubahan yang diatur dalam Perpres Nomor 14 tahun 2021 antara lain ketentuan dalam Pasal 4 mengenai pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 yang dilakukan dengan kerja sama dengan lembaga/badan internasional yang dilakukan melalui kerja sama dalam rangka penelitian dan pengembangan vaksin Covid-19 dan/atau kerja sama untuk penyediaan vaksin Covid-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk vaksinasi covid-19.

Selain perubahan dalam Pasal 4, terdapat penambahan Pasal 11A. Pasal 11A mengatur mengenai tanggung jawab hukum pemerintah dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada BUMN, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyediannya mempersyaratkan adanya

⁹³Aditya Candra Pratama Sutikno, *Vaksin Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Renaissance No. 4 Vol. 5 Oktober 2020.

pengambil alihan tanggung jawab hukum. Perubahan mengenai pengaturan uang muka diubah dalam Pasal 19 Perpres ini.

Lebih lanjut di antara Pasal 13 dan Pasal 14 juga disisipkan dua pasal, yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B yang mengatur terkait sasaran penerima vaksin dan sanksi bagi yang tidak mengikuti vaksinasi. Pasal 13A ayat (1) menyebutkan pendataan dan penetapan sasaran penerima Vaksin Covid-19 dilakukan oleh Kemenkes.

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19,” bunyi Pasal 13A Ayat (2). Kewajiban tersebut dikecualikan bagi sasaran penerima vaksin yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda,” bunyi ketentuan Pasal 13A ayat (4).⁹⁴

⁹⁴Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).